



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

**Sabilla Tri Ananda**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No 583,  
Padang Bulan, Medan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Medan pada 30 April 1991;
- Bahwa Pemohon anak ke- 3 dari pasangan suami isteri Rustam Effendi dan Jamiah yang melangsungkan pernikahan di Selesai tanggal 25 April 1987;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 354/1993 tertanggal 29 Mei 1991 tertulis Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 30 April 1991 (perempuan), anak ke-3 Dari pasangan suami isteri Rustam Effendi dan Jamiah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis Sabilah Tri Ananda seharusnya Sabilla Tri Ananda;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Sabilla Tri Ananda.;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Sabilla Tri Ananda;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan



hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 354/1993 tertanggal 29 Mei 1993;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran Pemohon No. 354/1993 dari Sabilah Tri Ananda menjadi Sabilla Tri Ananda;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Medan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, Nomor NIK 12711770049100001, atas nama Sabilla Tri Ananda, lahir di Medan tanggal 30 April 1991 bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Nomor 583 Medan Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 354/1993, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 29 Mei 1993 yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 30 April 1991 telah lahir Sabilah Tri Ananda anak Ketiga Perempuan dari suami istri Rustam



Efendy dan Jamiah, tanpa asli dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Surat Keterangan Nomor 470/788/SK/TR/XII/2022, dikeluarkan Lurah Titi Rantai Kecamatan Medan Baru pada Bulan Desember 2022, yang menerangkan bahwa nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 1271171201070006 tanggal 09 April 2019, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271177004910001 tanggal 18 Desember 2018 serta ijazah Nomor 0178/S2-FISIP/2/2015 tertera dengan nama Sabilla Tri Ananda adalah orang yang sama dengan yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 354/1993 tanggal 29 Mei 1993 atas nama Sabilah Tri Ananda, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271171201070006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09 Nopember 2022, yang menerangkan bahwa Rustam Efendi tertera sebagai Kepala Keluarga, lahir di Sidikalang, tanggal 08 Januari 1954, Pemohon tertera sebagai anak, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Nomor 0178/S2-FISIP/2/2015 atas nama Sabilla Tri Ananda lahir pada tanggal 30 April 1991 di Medan yang di keluarkan pada tanggal 28 juli 2015 dan telah di tandatangani oleh Rektor Universitas Indonesia Prof.Dr.Ir.Muhammad Anis,M.Met., dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Dr.Arie Setiabudi Soesilo,M.Sc., telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran Nomor 470/0473 yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Baginda P.Siregar,A.P,M.Si pada tanggal 24 Januari 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan Register Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Akta Kelahiran Nomor 354/1993 tanggal 29 Mei 1993 atas nama Sabilah Tri Ananda telah tercatat pada data Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Nomor 354/1993 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang ditulis dengan nama Sabilah Tri Ananda diperbaiki menjadi Sabilla Tri Ananda sesuai dengan nama yang tertulis di dalam Dokumen-dokumen pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi alasan-alasan Pemohon tentang perbaikan nama anak Pemohon serta kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Rustam Efendi dengan Jamiah;
2. Bahwa nama Pemohon dalam beberapa Dokumen yang sudah ada terdapat perbedaan atau ketidak seragaman dalam penulisannya yaitu dalam Akta Kelahiran Nomor 354/1993 ditulis dengan nama Sabilah Tri Ananda, sedangkan nama Pemohon dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Keluarga Nomor 1271171201070006 tanggal 09 April 2019, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271177004910001 tanggal 18 Desember 2018 serta ijazah Nomor 0178/S2-FISIP/2/2015 ditulis dengan nama Sabilla Tri Ananda;
3. Bahwa Akte Kelahiran Pemohon Nomor 354/1993 tertanggal 29 Mei 1993 telah terdaftar dalam Register data Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dalam 4(empat) dokumen tentang identitas Pemohon terdapat satu Dokumen yang berbeda penulisannya, sehingga dalam hal memperbaiki dokumen tersebut semuanya bisa seragam atau sama, maka untuk efisien dan efektifnya perbaikan tersebut, dapat dilakukan atas dokumen Akta Kelahiran sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa alasan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka untuk kepentingan dari Pemohon serta demi tertibnya administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon diberi hak atau ijin untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam akte kelahiran Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354/1993 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Mei 1993 yaitu dari nama Sabilah Tri Ananda diperbaiki menjadi Sabilla Tri Ananda;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perbaikan nama pemohon tersebut maka Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perbaikan nama tersebut kepada instansi yang berwenang cq Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan atau perbaikan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu dan juga di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran Pemohon No. 354/1993 dari Sabilah Tri Ananda menjadi Sabilla Tri Ananda;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini mencatatnya pada register akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu dan mencatatnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 2 Januari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)